



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa

Nama Lengkap : REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI
(Alm)
Tempat Lahir : Pelaihari
Umur/Tgl.Lahir : 31 Tahun / 21 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Karang Taruna Rt.01 Rw.02 Kelurahan
Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Agama : Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Islam
Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,78 gram; berat bersih 0,21 gram; disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin dengan sisa berat bersih 0,19 gram
- 1 (satu) buah kotak korek api kayu motif angka 1
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral merk Prof yang tutupnya di rangkai dengan sedotan untuk menghisap dan pipet terbuat dari kaca
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan bekas sabu
- 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda Rt.002 RW.001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa membeli 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. RUBI (DPO) dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. RUBI (DPO) yang beralamat di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WITA, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda Rt.002 Rw.001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan peredaran narkotika, kemudian Saksi AGUS TRIONO BIN SUWANDI HK (Alm) dan Saksi BAGUS MURANDI WIBOWO Bin H. ROHMADI beserta Anggota Reskrim Polsek Pelaihari langsung menuju kerumah yang beralamat di Desa Pemuda Rt.002 Rw.001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumah bagian kamar tidur, posisi Terdakwa pada saat diamankan sedang duduk di atas lantai sembari mengkonsumsi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli



narkotika jenis sabu dengan memegang 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Prof yang tutup botolnya terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca, setelah itu dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Pelaihari terhadap Terdakwa yang disaksikan salah satu warga setempat yaitu Saksi UDIN T. Bin UTUH TALAMAK dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu motif angka 1, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral merk Prof yang tutupnya di rangkai dengan sedotan untuk menghisap dan pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastic klip transparan bekas sabu, 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam, , Terdakwa mengakui semua barang bukti yang telah ditemukan pada saat penggeledahan adalah miliknya.

Bahwa terdakwa **REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 01 Mei 2023 yang dilakukan oleh BAYU WICAKSONO dengan disaksikan oleh JUNIARTO dan CICI ANGGRAINI, S.H serta Terdakwa REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI (Alm) diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastic pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,78 gram dan berat bersih 0,21 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 01 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0391.LP yang selesai yang selesai diuji tanggal 09 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sebagai berikut, Sampel 1 (satu) paket, asal sampel dari Polsek Pelaihari merupakan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda Rt.002 RW.001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WITA, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda Rt.002 Rw.001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan peredaran narkotika, kemudian Saksi AGUS TRIONO BIN SUWANDI HK (Alm) dan Saksi BAGUS MURANDI WIBOWO Bin H. ROHMADI beserta Anggota Reskrim Polsek Pelaihari langsung menuju kerumah yang beralamat di Desa Pemuda Rt.002 Rw.001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan berhasil mengamankan Terdakwa di dalam rumah bagian kamar tidur, posisi Terdakwa pada saat diamankan sedang duduk di atas lantai sembari mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan memegang 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Prof yang tutup botolnya terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca, setelah itu dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polsek Pelaihari terhadap Terdakwa yang disaksikan salah satu warga setempat yaitu Saksi UDIN T. Bin UTUH TALAMAK dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu motif angka 1, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral merk Prof yang tutupnya di rangkai dengan sedotan untuk menghisap dan pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastic klip transparan bekas sabu, 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam, Terdakwa mengakui semua barang bukti yang telah ditemukan pada saat pengeledahan adalah miliknya.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli



Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pertama-tama tutup botol bekas air mineral merk Prof diberi lubang sebanyak dua lubang, kemudian lubang pertama di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik, lubang kedua di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik yang ujung sedotan bagian atas menyambung dengan pipet yang terbuat dari kaca, kemudian Terdakwa mengisi botol air mineral merk Prof tersebut dengan air, selanjutnya botol tersebut di tutup dengan tutup yang sudah terangkai dengan sedotan plastik untuk mengisap dan sedotan yang sudah menyambung dengan pipet terbuat dari kaca, setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca, kemudian narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut di bakar oleh Terdakwa menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil menghisap sedotan yang terbuat dari plastic.

Bahwa Terdakwa **REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu, kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0391.LP yang selesai diuji tanggal 09 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sebagai berikut, Sampel 1 (satu) paket, asal sampel dari Polsek Pelaihari merupakan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urinalisa RS BORNEO CITRA MEDIKA Nomor : LB033781/PLH/V/RS.BCM/2023 tanggal 03 Mei 2023 dengan sampel urine Terdakwa REZEKI MAULANA yang ditandatangani oleh dr. Windu Nafika, Sp.PK, hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keadaan terindikasi Positif Amphetamine dan Metamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi TRIONO Bin SUWANDI HK. (Alm)**, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat sehubungan seringnya kegiatan pesta miras dan terindikasi dibarengi adanya transaksi narkoba jenis sabu terjadi di suatu rumah yang beralamat di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan selanjutnya Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan yang pada akhirnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi beserta anggota Polsek Pelaihari lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu, dan oleh karena itu Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari melakukan penggeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu motif angka 1, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral merk Prof yang tutupnya di rangkai dengan sedotan untuk menghisap dan pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastic klip transparan bekas sabu, 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pagi hari, Terdakwa menghubungi Sdr. RUBI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Sdr. Rubi (DPO) yang beralamat di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dan Sdr. RUBI (DPO) melakukan transaksi yakni Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Sdr. RUBI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba



jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah transaksi Tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi paket barang yang diduga narkoba tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. RUBI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah pertama-tama tutup botol bekas air mineral merk Prof diberi lubang sebanyak dua lubang, kemudian lubang pertama di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik, lubang kedua di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik yang ujung sedotan bagian atas menyambung dengan pipet yang terbuat dari kaca, kemudian botol air mineral merk Prof tersebut di isi dengan air, selanjutnya botol tersebut di tutup dengan tutup yang sudah terangkai dengan sedotan plastik untuk mengisap dan sedotan yang sudah menyambung dengan pipet terbuat dari kaca, setelah itu masukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca, kemudian narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut di bakar dengan korek api gas dengan api kecil sambil menghisap sedotan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam terapi atau sedang dalam perawatan sehingga diperlukan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BAGUS MURANDI WIBOWO Bin H. ROHMADI, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat sehubungan seringnya kegiatan pesta miras dan terindikasi dibarengi adanya transaksi narkoba jenis sabu terjadi di suatu rumah yang beralamat di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para anggota Polsek Pelaihari menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan yang pada akhirnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi beserta anggota Polsek Pelaihari lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa sedang duduk di dalam kamar dan mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu, dan oleh karena itu Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari melakukan penggeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu motif angka 1, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral merk Prof yang tutupnya di rangkai dengan sedotan untuk menghisap dan pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastic klip transparan bekas sabu, 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pagi hari, Terdakwa menghubungi Sdr. RUBI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Sdr. Rubi (DPO) yang beralamat di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dan Sdr. RUBI (DPO) melakukan transaksi yakni Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Sdr. RUBI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah transaksi Tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi paket barang yang diduga narkoba tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. RUBI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah pertama-tama tutup botol bekas air mineral merk Prof diberi lubang sebanyak dua lubang, kemudian lubang pertama di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik, lubang kedua di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik yang ujung sedotan bagian atas menyambung dengan pipet yang terbuat dari kaca, kemudian botol air mineral merk Prof tersebut di isi dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air, selanjutnya botol tersebut di tutup dengan tutup yang sudah terangkai dengan sedotan plastik untuk menghisap dan sedotan yang sudah menyambung dengan pipet terbuat dari kaca, setelah itu masukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca, kemudian narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut di kabur dengan korek api gas dengan api kecil sambil menghisap sedotan yang terbuat dari plastik;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam terapi atau sedang dalam perawatan sehingga diperlukan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0391.LP yang selesai diuji tanggal 09 Mei 2023 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Hasil Urinalisa RS BORNEO CITRA MEDIKA Nomor : LB033781/PLH/V/RS.BCM/2023 tanggal 03 Mei 2023 dengan sampel urine Terdakwa REZEKI MAULANA yang ditandatangani oleh dr. Windu Nafika, Sp.PK , hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keadaan terindikasi Positif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pagi hari, Terdakwa menghubungi Sdr. RUBI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Sdr. Rubi (DPO) yang beralamat di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dan Sdr. RUBI (DPO) melakukan transaksi yakni Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Sdr. RUBI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba



jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah transaksi Tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi paket barang yang diduga narkoba tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam kamarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. RUBI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah pertama-tama tutup botol bekas air mineral merk Prof diberi lubang sebanyak dua lubang, kemudian lubang pertama di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik, lubang kedua di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik yang ujung sedotan bagian atas menyambung dengan pipet yang terbuat dari kaca, kemudian botol air mineral merk Prof tersebut di isi dengan air, selanjutnya botol tersebut di tutup dengan tutup yang sudah terangkai dengan sedotan plastik untuk mengisap dan sedotan yang sudah menyambung dengan pipet terbuat dari kaca, setelah itu masukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca, kemudian narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut di kabur dengan korek api gas dengan api kecil sambil menghisap sedotan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam terapi atau sedang dalam perawatan sehingga diperlukan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) kotak, kotak api kayu motif angka 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) botol bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk Prof yang tutupnya dirangkai dengan sedotan untuk menghisap dan pipet terbuat dari kaca;
4. 1 (satu) lembar plastik klip transparan bekas sabu;
5. 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atas kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat sehubungan seringnya kegiatan pesta miras dan terindikasi dibarengi adanya transaksi narkoba jenis sabu terjadi di suatu rumah yang beralamat di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan selanjutnya Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan yang pada akhirnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan sesampainya di rumah tersebut, dan mendapati Terdakwa sedang duduk di dalam kamar sedang mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu, dan oleh karena itu Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari melakukan penggeledahan di rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu motif angka 1, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral merk Prof yang tutupnya di rangkai dengan sedotan untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap dan pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastic klip transparan bekas sabu, 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pagi hari, Terdakwa menghubungi Sdr. RUBI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Sdr. Rubi (DPO) yang beralamat di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dan Sdr. RUBI (DPO) melakukan transaksi yakni Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Sdr. RUBI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah transaksi tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi paket barang yang diduga narkoba tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. RUBI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah pertama-tama tutup botol bekas air mineral merk Prof diberi lubang sebanyak dua lubang, kemudian lubang pertama di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik, lubang kedua di rangkai dengan sedotan yang terbuat dari plastik yang ujung sedotan bagian atas menyambung dengan pipet yang terbuat dari kaca, kemudian botol air mineral merk Prof tersebut di isi dengan air, selanjutnya botol tersebut di tutup dengan tutup yang sudah terangkai dengan sedotan plastik untuk mengisap dan sedotan yang sudah menyambung dengan pipet terbuat dari kaca, setelah itu masukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca, kemudian narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut di kabur dengan korek api gas dengan api kecil sambil menghisap sedotan yang terbuat dari plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam terapi atau sedang dalam perawatan sehingga diperlukan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya, dan Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0391.LP

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang sebagai penyalah guna maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, karena Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang sebagai “penyalah guna”, maka Majelis Hakim menilai perlu membuktikan seseorang telah “menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*



(2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan memiliki, menjual atau mendistribusikan narkotika hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari yang menurut hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0391.LP yang selesai diuji tanggal 09 Mei 2023 sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah penguasaan Terdakwa atas narkotika tersebut didapatkan dari cara tanpa hak atau melawan hukum juga apakah Terdakwa diklasifikasikan sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari awal hingga sampai dengan diamankan oleh Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari, berawal pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 pagi hari, Terdakwa menghubungi Sdr. RUBI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Sdr. Rubi (DPO) yang beralamat di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa dan Sdr. RUBI (DPO) melakukan transaksi yakni Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Sdr. RUBI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah transaksi Tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi paket barang yang diduga narkotika tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil;

Menimbang, berawal dari informasi dari masyarakat sehubungan seringnya kegiatan pesta miras dan terindikasi dibarengi adanya transaksi narkotika jenis sabu terjadi di suatu rumah yang beralamat di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan selanjutnya Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan yang pada akhirnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan sesampainya di rumah tersebut, dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Terdakwa sedang duduk di dalam kamar sedang mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu, dan oleh karena itu berawal dari informasi dari masyarakat sehubungan seringnya kegiatan pesta miras dan terindikasi dibarengi adanya transaksi narkoba jenis sabu terjadi di suatu rumah yang beralamat di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan selanjutnya Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan yang pada akhirnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pemuda RT 002 / RW 001 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan sesampainya di rumah tersebut, dan mendapati Terdakwa sedang duduk di dalam kamar sedang mengonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu, dan oleh karena itu Saksi beserta para anggota Polsek Pelaihari melakukan penggeledahan di rumah tersebut beserta para anggota Polsek Pelaihari melakukan penggeledahan di rumah tersebut dimana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak korek api kayu motif angka 1, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral merk Prof yang tutupnya di rangkai dengan sedotan untuk menghisap dan pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastic klip transparan bekas sabu, 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. RUBI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urinalisa RS BORNEO CITRA MEDIKA Nomor : LB033781/PLH/V/RS.BCM/2023 tanggal 03 Mei 2023 dengan sampel urine Terdakwa REZEKI MAULANA yang ditandatangani oleh dr. Windu Nafika, Sp.PK , hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keadaan terindikasi Positif Amphetamine dan Metafetamin;

Menimbang, bahwa dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak dalam masa pengobatan sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. RUBI (DPO) yang merupakan orang perorangan yang tidak mempunyai izin dan wewenang dalam mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu, dan selanjutnya narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, kemudian kepemilikan dan penguasaan atas narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dan juga penggunaannya bukan dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, lebih lanjut Terdakwa bukanlah pihak atau badan hukum yang memiliki izin khusus untuk menyalurkan narkotika, selanjutnya fakta bahwa Terdakwa telah biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu dari narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan konsumsi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak juga melawan hukum, sehingga penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai penyalahgunaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum serta mengambil alih setiap pertimbangan-pertimbangan hukum pada bahasan unsur Ad.1 yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. RUBI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas merujuk pada fakta-fakta hukum di persidangan serta pertimbangan hukum pada bahasan unsur Ad.1., dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. RUBI (DPO) di Desa Batakan dan narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi di kediamannya sampai dengan tertangkap tangan oleh Saksi AGUS dan Saksi BAGUS beserta para anggota Polsek Pelaihari, merupakan rangkaian perbuatan materiil yang memenuhi setiap unsur delik yakni penggunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. "*Penggunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "*Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib pula memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun demikian, Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa terbukti sebagai pecandu atau korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah *“orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”*, dan pada angka 14, Ketergantungan Narkotika adalah *“kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”*, sedangkan pada Penjelasan Pasal 54, Korban Penyalahguna Narkotika adalah *“seseorang yang tidak sengaja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam menggunakan Narkotika”*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi sabu atas inisiatifnya sendiri, tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkoba tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa keinginan itu adalah atas kehendak Terdakwa sendiri secara sadar, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam golongan orang yang mengkonsumsi narkoba sebagai korban penyalahguna karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, sedangkan Terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, bahkan selama dalam penahanan Terdakwa tidak mengalami apa-apa baik gangguan fisik maupun psikis meskipun secara tiba-tiba tidak mengkonsumsi narkoba, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak pula dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecandu Narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum dengan Rehabilitasi berdasarkan angka 2 huruf b butir ke 5, adalah terdakwa tertangkap tangan mengkonsumsi kelompok Methamphetamine (sabu) paling banyak 1 (satu) gram dalam sehari, sehingga tidak ada satupun alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Rehabilitasi terhadap Terdakwa baik sebagai pecandu, penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib menjatuhkan perintah rehabilitasi kepada Terdakwa, melainkan Terdakwa akan dijatuhi dengan jenis pidana yang diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa dari perbuatannya dan sebagai bentuk pembinaan terhadap dirinya serta sebagai upaya preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan'



yang terjadi akibat dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Harapannya, pemidanaan tersebut menjadikan pembinaan dan pembimbingan bagi Terdakwa supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan Terdakwa dari rasa bersalah akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perlu pula mempertimbangkan dari sisi Terdakwa yakni dampak psikis yang akan dialami oleh Terdakwa di kemudian hari. Harapannya dengan adanya kejadian tersebut dan Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan olehnya dapat membuat Terdakwa kembali percaya diri dan tidak ketergantungan dengan narkoba lagi, serta siap untuk kembali berbaur dengan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara waktu tertentu, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang



bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) kotak, kotak api kayu motif angka 1, 1 (satu) botol bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk Prof yang tutupnya dirangkai dengan sedotan untuk menghisap dan pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) lembar plastik klip transparan bekas sabu, 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana



yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, pengaruh pemidanaan baik bagi masa depan Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZEKI MAULANA SAFITRI Bin HASANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kotak, kotak api kayu motif angka 1;
 - 1 (satu) botol bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk Prof yang tutupnya dirangkai dengan sedotan untuk menghisap dan pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan bekas sabu;
 - 1 (satu) buah mences korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Kevin Ryana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference*;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.